



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA KENDARI  
TAHUN 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KENDARI,**

Menimbang : a. bahwa interaksi dari berbagai stakeholders dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin intensif menimbulkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berimplikasi mengancam kelestarian ekosistemnya, maka guna menjamin terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir secara terpadu, maka setiap orang wajib mematuhi

menjaga, mengawasi dan memeliharanya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya memiliki arti strategis, serta memiliki potensi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola secara adil dan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat setempat sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial-budaya serta mencegah terjadinya degradasi pada sumberdaya alam, pesisir dan laut guna kepentingan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk

memandu pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, maka Pemerintah Daerah Kota Kendari perlu memiliki dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Kendari Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);



21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  
Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara.  
**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**  
**KENDARI**  
**dan**  
**WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG RENCANA ZONASI**  
**WILAYAH PESISIR DAN PULAU-**  
**PULAU KECIL KOTA KENDARI**  
**TAHUN 2011-2031**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan DPRD.
4. Walikota adalah Walikota Kendari.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di Kota Kendari.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kota.
9. Pemangku Kepentingan atau Stakeholders adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya;
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
16. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan

pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

19. Sempadan Sungai/Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
21. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
22. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

24. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
26. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia\* dan makhluk hidup lain;
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Pesisir.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.



30. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
31. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
32. Kawasan Perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan industri.
33. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk mernenuhi kebutuhan pariwisata.
34. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman.
35. Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
36. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya.
37. Sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut.
38. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi

bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

39. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
40. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
41. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
42. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
43. Rencana Aksi pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk

melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir di setiap kawasan perencanaan.

44. Pengelolaan Wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
45. Perencanaan Pengelolaan Wilayah pesisir adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan, yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
46. Rencana Strategis Wilayah pesisir (RSWP) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan

dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

47. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya, tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
48. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah.
49. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.

50. Ordo adalah hirarki dari pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan laut
51. Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk keberangkatan berikutnya
52. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan termasuk di dalamnya pelabuhan yang ditunjuk.
53. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan type A, atau kelas I. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran > 60 GT. Pelabuhan ini dapat menampung 100 buah kapal atau 6000 GT sekaligus, dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan lepas pantai, ZEE dan perairan internasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 ton/tahun dan juga

memberikan pelayanan untuk ekspor, selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan.

54. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan pelabuhan kecil yang umumnya dikelola Daerah atau pun yang di usahakan oleh pihak nelayan juga para bisnis sekalipun itu pemilik kapal (koperasi, dan payuguban). PPI biasanya berskala kecil pada suatu perairan pantai. Sifat dari pangkalan ini antara lain: 1. Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT; 2 Jumlah ikan yang didaratkan tiap hari sekitar 10 ton atau 2000 ton/tahun.; 3. Melayani Kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai.
55. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat tangkapannya pertama kali di pinggir pantai. Ikan di kumpulkan dan dilelang kepada pembeli untuk mendapatkan harga tertinggi.
56. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
57. Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

**BAB II**  
**AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Azas dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Kendari berlandaskan azas-azas :
  - a. keberlanjutan;
  - b. keterpaduan;
  - c. keadilan;
  - d. konsistensi;
  - e. kepastian hukum;
  - f. keterbukaan;
  - g. pelayanan;
  - h. kemitraan;
  - i. peran serta masyarakat;
  - j. pemerataan;
  - k. itikad baik;
  - l. akuntabilitas; dan
  - m. manfaat.
  
- (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk :
  - a. mencegah dan mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir di Kota Kendari;
  - b. menciptakan harmonisasi dan iklim yang baik secara proporsional dalam pemanfaatan

- sumberdaya pesisir di Kota Kendari antara masyarakat dengan pelaku investasi;
- c. memadukan pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya di dalam wilayah rencana;
  - d. mengalokasikan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya dan kegiatan yang saling mendukung serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan;
  - e. membagi kawasan menjadi zona dan sub-zona pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan prioritas pembangunan di kawasan tersebut;
  - f. menyusun zona dan sub-zona potensi sumber daya, daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, fungsi lindung, dan fungsi penahanan;
  - g. mengoptimalkan pemanfaatan ruang pesisir dalam berusaha dan pengembangan investasi melalui mekanisme perizinan yang akan diatur melalui Keputusan Walikota.

**Bagian kedua**  
**Sasaran**



### **Pasal 3**

Sasaran rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari, yaitu :

- a. tercapainya harmonisasi antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari dengan rencana tata ruang wilayah Kota Kendari;
- b. terciptanya keseimbangan antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari dengan pemeliharaan lingkungan Kota Kendari;
- c. tersusunnya rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari;
- d. tersusunnya rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari;
- e. tersusunnya arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari;
- f. tersusunnya arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari.

### **Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4**

Ruang lingkup rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari meliputi :

- a. wilayah perencanaan zonasi;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan zonasi;
- c. struktur ruang zonasi;

- d. pola ruang zonasi;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

### **BAB III**

#### **WILAYAH PERENCANAAN ZONASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Wilayah perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu meliputi seluruh wilayah administratif kecamatan pesisir yakni Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kambu, Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, Pulau Bungkutoko, Perairan Teluk Kendari Bagian Dalam dan Bagian Luar sejauh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari batas 12 mil bagian Timur Kota Kendari yang berbatasan dengan Laut Banda dengan luas wilayah lebih kurang 177,64 km<sup>2</sup>;
- (2) Batas wilayah perencanaan zonasi meliputi garis pantai Kota Kendari sepanjang lebih kurang 35,85 km yang membentang mengelilingi Teluk Kendari dengan 8 aliran sungai yang bermuara ke Teluk Kendari yang membentang dari Barat ke Timur pada posisi 120° 39' 06" Bujur Timur dan 03° 54' 30" - 04° 03' 11" Lintang Selatan yang wilayah pantainya berhadapan langsung dengan Laut Banda dan batas perairan wilayah perencanaan zonasi ditetapkan sejauh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari batas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah

laut lepas daerah perencanaan zonasi yang berada di enam kecamatan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :

- a. Kecamatan Kendari (Luas daerah kurang lebih 14,19 Km<sup>2</sup>);
- b. Kecamatan Kendari Barat (Luas daerah kurang lebih 21,31 Km<sup>2</sup>);
- c. Kecamatan Mandonga (Luas daerah kurang lebih 22,65 Km<sup>2</sup>);
- d. Kecamatan Kambu (Luas daerah kurang lebih 28,75 Km<sup>2</sup>);
- e. Kecamatan Poasia (Luas daerah kurang lebih 52,52 Km<sup>2</sup>);
- f. Kecamatan Abeli (Luas daerah kurang lebih 50,49 Km<sup>2</sup>).

(3) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipilih kelurahan-kelurahan sebagai daerah perencanaan zonasi berdasarkan letak wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut dan/atau yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di wilayah pesisir dan laut.

(4) Wilayah kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dan ditetapkan kemudian melalui Peraturan Walikota.

#### **BAB IV**

**KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN ZONASI  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
KOTA KENDARI**

**Bagian Kesatu  
Kebijakan Pengembangan**

**Pasal 6**

- (1) Kebijakan Pengembangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
  - a. pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
  - b. pengembangan kawasan konservasi dan sempadan pantai; dan
  - c. rencana pengembangan kawasan alur;
- (2) Kebijakan rencana pengembangan kawasan pemanfaatan umum meliputi pengembangan zona perikanan budidaya yang sesuai dengan daya dukung tampung ekosistem, kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap, pengembangan zona pariwisata bahari, kebijakan pengembangan zona industri dan pelabuhan, dan kebijakan pengembangan zona permukiman.
- (3) Kebijakan rencana pengembangan kawasan konservasi dan sempadan pantai meliputi kebijakan pengendalian, kebijakan pelestarian

dan rehabilitasi zona konservasi dan sempadan pantai.

- (4) Kebijakan pengembangan kawasan alur meliputi kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi laut/alur laut dan darat.

**Bagian kedua**  
**Strategi Pengembangan**  
**Pasal 7**

- (1) Strategi Pengembangan zona perikanan budidaya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu :
  - a. menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya dukung yang memadai serta aman untuk kepentingan kegiatan produksi budidaya air payau, budidaya laut (keramba jaring apung dan rumput laut);
  - b. mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perikanan budidaya, seperti : saluran tambak, jaringan listrik, dan lain-lain.

(2) Strategi pengembangan zona perikanan tangkap yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu :

- a. menyediakan alokasi daerah penangkapan (*fishing ground*) yang strategis dengan daya dukung penangkapan (*fishing effort*) yang memadai dan aman untuk kepentingan kegiatan usaha penangkapan ikan-ikan skala kecil (*subsistence fishing*) serta mampu meningkatkan pendapatan nelayan;
- b. mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan dan peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia terhadap perikanan tangkap, seperti; tempat pendaratan kapal, tempat pelelangan ikan, pabrik es, pabrik pengolahan hasil perikanan, dok kapal, dan lain-lain;
- c. menjamin ketersediaan alur kegiatan produksi dalam pengembangan hasil pengelolaan perikanan dari hulu sampai hilir sehingga menghasilkan produktifitas perikanan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat secara ekonomis.

(3) Strategi pengembangan zona pariwisata bahari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu :

- a. pengembangan sarana penunjang pariwisata bahari dengan tetap memperhatikan keasrian

- lingkungan pantai dan tatanan agama/sosial budaya masyarakat setempat;
- b. menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya tarik yang tinggi dan memiliki daya dukung yang memadai serta aman untuk kepentingan kegiatan pariwisata bahari;
  - c. mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata bahari, seperti ; jaringan jalan, saran bermain, cottage dan lain-lain;
  - d. mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pariwisata bahari seperti rusaknya ekosistem laut yang diakibatkan dan tidak diperkenankan membangun fasilitas pariwisata atau fasilitas lainnya yang mencemari perairan pesisir dan laut.
- (4) Strategi pengembangan zona industri dan pelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu:
- a. revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan dengan cara mengintegrasikan sentral produksi terkait sehingga menjadikan kawasan pelabuhan sebagai kawasan ekonomi unggulan;
  - b. menyediakan alokasi lahan yang strategis dan memadai bagi kepentingan industri kelautan dan perikanan serta jaminan investasi;

- c. menciptakan ruang produksi yang memadai serta jauh dari resiko konflik sosial dari keberadaan industri kelautan dan perikanan.
- (5) Strategi pengembangan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu ;
- a. mendorong pengembangan sistem jaringan jalan, jaringan energi listrik, air bersih, sistem sanitasi, drainase dan sistem pengelolaan limbah rumah tangga guna peningkatan kualitas lingkungan/zona pemukiman pesisir dan nelayan;
  - b. menyiapkan infrastruktur khusus dalam rangka mitigasi bencana, khususnya untuk kepentingan evakuasi dan penyelamatan berupa jalan khusus (*escape road*) dan *melting point* pada zona-zona pemukiman yang rawan bencana.
- (6) Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi zona konservasi dan sempadan pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu :
- a. pengembangan zona konservasi untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya serta memberi acuan



atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;

- b. menyediakan alokasi lahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan fungsinya sebagai kawasan konservasi guna menjaga kestabilan kualitas lingkungan pesisir.
- (7) Strategi pengaturan alur transportasi laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu :
- a. mengembangkan dan mewujudkan sistem jaringan alur pelayaran yang sinergis dan mampu mencegah terjadinya konflik antar pengguna ruang laut khususnya para pembudidaya laut maupun nelayan pengguna alat tangkap pasif statis serta system jaringan alur pelayaran yang mengakomodir kepentingan bagi kapal-kapal perikanan kecil atau kebutuhan pelayaran tradisional;
  - b. penciptaan jalur pelayaran kapal dan perahu di kawasan pesisir Kota Kendari yang berpihak pada kepentingan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pelestarian lingkungan serta menghindari konflik pemanfaatan ruang dan alur pelayaran yang meliputi : alur pelayaran militer alur pelayaran nasional, dan alur pelayaran rakyat.

**BAB V**  
**ALUR TRANSPORTASI dan PEMANFAATAN**  
**RUANG ZONASI**  
**WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**  
**KOTA KENDARI**

**Bagian Kesatu**  
**Transportasi Laut**  
**Pasal 8**

- (1) Transportasi laut Kota Kendari terdiri dari :
  - a. alur pelayaran umum;
  - b. alur pelayaran rakyat.
- (2) Alur pelayaran umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alur yang dirancang sesuai kebutuhan untuk menunjang arus transportasi bagi kapal-kapal barang (*cargo ship*), kapal-kapal penumpang (*passanger ship*), maupun kapal ikan berukuran

besar (*fisheries ship*) yang datang menuju atau keluar perairan kendari.

- (3) Alur pelayaran rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur yang dirancang untuk mengakomodir arus lalu lintas bagi kapal-kapal kecil maupun kegiatan penangkapan ikan tradisional (*subsistence fisheries*) di perairan Kota Kendari dan sekitarnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Kendari**

#### **Pasal 9**

- (1) Pusat pertumbuhan atau pelayanan (ordo wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan laut Kota Kendari adalah :
  - a. Kecamatan Abeli (ordo pertama);
  - b. Kecamatan Kendari (ordo kedua);
  - c. Kecamatan Kendari Barat (ordo ketiga);
  - d. Pulau Bungkutoko (Ordo penunjang).
- (2) Pusat pertumbuhan atau pelayanan (ordo pertama) yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kecamatan Abeli meliputi Kelurahan Lapulu, Punday, Matabubu, dan Bungkutoko dengan skala prioritas utama yang akan dikembangkan sebagai zona perdagangan

komoditas hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari.

- (3) Pusat pertumbuhan atau pelayanan (ordo kedua) yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kecamatan Kendari yang meliputi Kelurahan Kandai, Kendari Caddi, Kampungsalo dan Kelurahan Mata akan dibagi menjadi dua kegiatan yaitu sebagai zona industri pengolahan hasil kelautan dan zona perikanan di Kelurahan Kendari Caddi, serta unit produksi budidaya laut di pesisir laut Kelurahan Mata dan Purirano.
- (4) Pusat pertumbuhan pelayanan (ordo ketiga) yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kecamatan Kendari Barat meliputi Kelurahan Sodohoa, Benu-Benua, dan Tipulu juga dibagi menjadi dua kegiatan pengembangan yaitu zona perdagangan lokal hasil perikanan di PPI Kendari dan zona kegiatan pariwisata bahari di Teluk Kendari.

**BAB VI**  
**RENCANA RUANG ZONASI**  
**WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**  
**KOTA KENDARI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Pola ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari terdiri :
  - a. Kawasan Pemanfaatan Umum dengan luas 104,35 km<sup>2</sup>;
  - b. Kawasan Konservasi dan sempadan pantai dengan luas 7,00 km<sup>2</sup>.
- (2) Pola ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil digambarkan dalam peta pola ruang dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000.

## **Bagian Kedua**

### **Kawasan Pemanfaatan Umum**

#### **Pasal 11**

Kawasan pemanfaatan umum yang tersusun dalam rencana pola ruang sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a dengan luas lebih kurang 104,35 km<sup>2</sup>, meliputi zona :

- a. Zona budidaya laut;
- b. Zona budidaya air payau;
- c. Zona penangkapan ikan;
- d. Zona pariwisata bahari;
- e. Zona industri dan pelabuhan perikanan; serta
- f. Zona Permukiman pesisir.

#### **Pasal 12**

Zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan serta budidaya laut seperti Keramba Jaring Apung (KJA), rumput laut atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan

budidaya laut, dengan luas zona kurang lebih 36,422 km<sup>2</sup> yang terletak di perairan laut wilayah Kecamatan Kendari dan Kecamatan Abeli.

### **Pasal 13**

Zona budidaya air payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan serta budidaya perikanan di wilayah daratan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung dan meningkatkan kegiatan budidaya air payau sebagai bagian peningkatan ekosistem zona yang terletak pada sebahagian Kecamatan Kendari Bagian Barat dan Selatan, sebahagian Kecamatan Abeli, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kambu dan sebahagian Kecamatan Poasia.

### **Pasal 14**

Zona penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan serta penangkapan ikan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan penangkapan ikan, dengan luas kurang lebih 18,172 km<sup>2</sup> yang terletak di perairan Kendari.

### **Pasal 15**

Zona Pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan

serta pariwisata bahari dan pantai atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pariwisata, dengan luas kurang lebih 12,893 km<sup>2</sup> yang terletak di pantai Nambo, pantai Mayaria, dan Teluk Kendari.

#### **Pasal 16**

Zona industri dan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan serta industri perikanan dan kelautan, pelabuhan/pendaratan kapal ikan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan kepelabuhanan, dengan luas kurang lebih 2,04 km<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Kendari, Kecamatan Abeli, dan Kecamatan Kendari Barat.

#### **Pasal 17**

Zona pemukiman pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f diarahkan pada bagian dibelakang daerah pertanian dan tambak serta dilarang berkembang ke arah zona konservasi dan preservasi, sehingga, zona-zona tertentu akan lebih terjaga eksistensi, peran dan fungsinya, baik secara ekologi maupun ekonomi.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai**  
**Pasal 18**

- (1) Kawasan konservasi dalam rencana pola ruang zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan luas kurang lebih 7,00 km<sup>2</sup>, meliputi :
  - a. Zona konservasi/rehabilitasi ekosistem mangrove;
  - b. Zona konservasi/rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan padang lamun;
  - c. Sempadan pantai.
- (2) Fungsi dari kawasan konservasi dan sempadan pantai, antara lain :
  - a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir;
  - c. melindungi ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;
  - d. memulihkan ekosistem pesisir yang telah mengalami kerusakan; dan
  - e. mengembangkan kondisi sumber daya perikanan yang telah berkurang.

**Pasal 19**

Zona konservasi/rehabilitasi mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a adalah zona yang dimaksudkan untuk merehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir Kota Kendari yang telah terdegradasi dengan



luas kurang lebih 1,23 km<sup>2</sup> yang terletak pada Kecamatan Pesisir dan Kawasan Teluk Kendari.

#### **Pasal 20**

Zona konservasi/rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan padang lamun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b adalah zona yang untuk merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi dengan luas kurang lebih 3,81 km<sup>2</sup> yang terletak di perairan laut Kendari.

#### **Pasal 21**

Kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf c adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.

### **BAB VII**

## **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KOTA KENDARI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 22**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari meliputi :

- a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari;
  - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari merupakan upaya perwujudan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan dua puluh (20) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Ruang**

#### **Paragraf Satu**

#### **Pasal 23**

Indikasi program untuk pelaksanaan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil\_Kota Kendari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a, meliputi :

- a. indikasi program untuk pelaksanaan pusat pertumbuhan atau pelayanan (ordo);
- b. indikasi program untuk pelaksanaan transportasi alur laut dan darat.

#### **Pasal 24**

Indikasi program untuk pelaksanaan pusat pertumbuhan atau pelayanan (ordo) yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi :

- a. pengembangan fasilitas produksi penunjang jasa kepelabuhanan dan perkapalan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari;
- b. revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kendari di Kecamatan Kendari Barat;
- c. pengembangan fasilitas penunjang produksi budidaya air payau dan laut, seperti pembangunan saluran irigasi tambak dan tempat penampungan hasil panen;
- d. pengembangan fasilitas unit pembenihan ikan dan udang pada sentra-sentra usaha budidaya air payau dan keramba jaring apung;
- e. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pemasaran bagi produk hasil kelautan dan perikanan.

#### **Pasal 25**

Indikasi program untuk pelaksanaan transportasi alur laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :

- a. penetapan alur pelayaran untuk kepentingan alur pelayaran umum dan alur pelayaran rakyat;
- b. pemasangan batas-batas atau rambu-rambu pada alur pelayaran;

- c. sosialisasi kepada nelayan dan pengguna alur pelayaran tentang batas atau rambu-rambu pada alur pelayaran.

## **Paragraf Dua**

### **Pasal 26**

Indikasi program untuk pelaksanaan rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Huruf b, meliputi :

- a. indikasi program untuk perwujudan zona budidaya laut
- b. indikasi program untuk perwujudan zona budidaya air payau;
- c. indikasi program untuk perwujudan zona penangkapan ikan;
- d. indikasi program untuk perwujudan zona pariwisata bahari;
- e. indikasi program untuk perwujudan zona industri dan pelabuhan perikanan;
- f. indikasi Program untuk pewujudan zona permukiman;
- g. indikasi program untuk perwujudan zona konservasi dan sempadan pantai.

### **Pasal 27**

Indikasi program untuk pelaksanaan zona budidaya laut yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :

- a. penyusunan rencana zonasi rinci, rencana pengelolaan dan rencana aksi kawasan sentra produksi budidaya laut;
- b. optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi pembudidaya laut;
- c. bantuan permodalan dan bimbingan/introduksi teknologi budidaya laut;
- d. pengembangan fasilitas Pengolahan pasca panen produk hasil kelautan dan perikanan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana serta jaringan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
- f. revitalisasi depo rumput laut di Kecamatan Abeli;
- g. pengembangan sarana penunjang kegiatan budidaya laut, seperti tempat penampungan sementara hasil produksi budidaya laut, terutama untuk budidaya rumput laut.

#### **Pasal 28**

Indikasi program untuk pelaksanaan zona budidaya air payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :

- a. penyusunan rencana zonasi rinci, rencana pengelolaan dan rencana aksi kawasan sentra produksi budidaya tambak;

- b. optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi pembudidaya ikan di air payau;
- c. bantuan permodalan dan bimbingan/introduksi teknologi budidaya tambak;
- d. pengembangan fasilitas Pengolahan pasca panen produk hasil kelautan dan perikanan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana serta jaringan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
- f. perbaikan dan penataan sistem saluran pemasukan (*inlet*) dan saluran pembuangan (*outlet*) pada kawasan unit produksi tambak secara terpadu dan keberlanjutan.

#### **Pasal 29**

Indikasi program untuk pelaksanaan zona penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Huruf c meliputi :

- a. introduksi teknologi penangkapan ikan yang lebih efektif dan efisien;
- b. pengembangan alat tangkap ramah lingkungan;
- c. upaya penghentian alat tangkap merusak;
- d. optimalisasi pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- e. pengembangan strategi pemasaran;
- f. pengembangan program rumponisasi.

#### **Pasal 30**

Indikasi program untuk pelaksanaan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi :

- a. penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. penyediaan infrastruktur pendukung;
- c. pengembangan strategi promosi wisata;
- d. introduksi paradigma pelayanan wisata bagi masyarakat lokal.

### **Pasal 31**

Indikasi program untuk pelaksanaan zona industri dan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi :

- a. ienyusunan rencana detail kawasan pelabuhan perikanan;
- b. ieningkatan fasilitas pendukung pelabuhan;
- c. peningkatan pelayanan bagi pengguna fasilitas pelabuhan;
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
- e. pengembangan fasilitas penyediaan air bersih untuk kapal penangkapan ikan;
- f. pengembangan fasilitas pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan;
- g. pengembangan sarana transportasi untuk keperluan distribusi hasil tangkapan;
- h. penyedian sarana informasi cuaca, daerah penangkapan (*fishing ground*) bagi nelayan.

### **Pasal 32**

Indikasi program untuk pelaksanaan Zona konservasi dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f meliputi :

- a. sosialisasi tentang pentingnya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dan kawasan sempadan pantai;
- b. pengembangan zonasi KKLD;
- c. persiapan lembaga pengelola KKLD;
- d. pengembangan pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan KKLD;
- e. penyusunan rencana pengelolaan KKLD;
- f. penetapan batas-batas sempadan pantai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENGATURAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN LARANGAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA KENDARI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pedoman Pengaturan**

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan



oleh Pemerintah Kota Kendari, swasta dan masyarakat.

## **Bagian Kedua Pengendalian**

### **Pasal 34**

Pengendalian pemanfaatan zona diselenggarakan melalui kegiatan :

- a) pengawasan;
- b) penertiban; dan
- c) larangan.

### **Pasal 35**

Koordinasi pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

## **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 36**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diselenggarakan dengan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara rutin oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan zona yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan zona, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona.
- (3) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan zona adalah sebagai berikut :
- a. laporan perkembangan pemanfaatan zona dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD;
  - b. laporan perkembangan yang dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut :
    1. perkembangan pemanfaatan zona;
    2. perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan zona serta ijin pemanfaatan zona;
    3. masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

**Bagian Keempat**  
**Penertiban**  
**Pasal 37**

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan zona.

- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Walikota.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian sanksi administratif
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin pemanfaatan zona yang telah diberikan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Larangan**

#### **Pasal 38**

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari, setiap orang/instansi/lembaga/badan secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- a. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, terumbu karang padang lamun yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. melakukan konversi ekosistem mangrove di zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;

- c. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain;
- d. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- e. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- f. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan daerah sumber makanan ikan (*feeding ground*) dan atau daerah sekitar terumbu karang buatan (rumpon);
- g. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan daerah sumber makanan ikan (*feeding ground*) dan atau daerah sekitar terumbu karang buatan (rumpon);
- h. memanfaatkan wilayah/melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam RZWP3K Kota Kendari.

**BAB IX**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI**  
**MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**  
**Pasal 39**

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Kendari;
- b. dilibatkan dalam mekanisme penyusunan RZWP3K;
- c. memberikan masukan, tanggapan atau saran atas RZWP3K dalam konsultasi publik;
- d. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan zonasi;
- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RZWP3K;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K di wilayahnya;
- g. mengajukan tuntutan pembatalan, izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K kepada pejabat yang berwenang;
- h. jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap setiap resiko yang diderita dari pelaksanaan RZWP3K; dan
- i. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila

kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K juga menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 40**

Setiap orang wajib :

- a. menaati RZWP3K yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. memberikan informasi yang tepat dan proporsional terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Masyarakat**  
**Pasal 41**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RZWP3K Kota Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kota Kendari bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kendari diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dan orang atau badan hukum sehubungan

- dengan peristiwa tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti perkara tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan zona yang ditetapkan dalam Pasal 12, pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Pasal 21 dan Pasal 22, serta melakukan tindakan/kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan



lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dan 39 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 46**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. kegiatan pemanfaatan umum yang telah ditetapkan dan berada dalam zona konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan sempadan pantai serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22;
- b. dalam hal kegiatan pemanfaatan umum yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, dan atau terpaksa mengkonversi kawasan konservasi/rehabilitasi dan kawasan pantai, diatur sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

- c. Kegiatan pemanfaatan umum yang sudah ada di kawasan konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dan dinilai mengganggu fungsi-fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada, fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 47**

- (1) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan yang terkena bencana alam, maka dapat ditinjau ulang.
- (3) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.

- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di  
Kendari  
pada tanggal 18 - 3  
- 2013

**WALIKOTA  
KENDARI,**

**TTD**

**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 18 - 3 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**



**H. AMARULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013  
NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
KENDARI  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA KENDARI  
TAHUN 2011-2031**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan Otonomi Daerah menuntut setiap daerah untuk meningkatkan daya saing memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mengembangkan sumber-sumber baru. Salah satunya adalah pengembangan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana didalamnya kekayaan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan yang sangat beragam, seperti perikanan, karang, hutan mangrove, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral serta kawasan pariwisata, perairan pantai atau yang sangat produktif, sehingga dimungkinkan untuk menjadi penyumbang besar pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini merupakan suatu orientasi yang seyogyanya harus dirubah sebab apabila dikaitkan dengan kenyataan perkembangan berupa pertumbuhan permintaan dalam konsumsi akibat pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, kemajuan teknologi dan sebagainya maka keberadaan sumberdaya yang dimanfaatkan selama ini secara langsung akan terpengaruh.

Implikasi pertama tampak adalah pada laju penyediaan yang semakin menurun sehingga pada suatu waktu tertentu tidak seimbang lagi. Untuk mengatasi permintaan kebutuhan yang terus meningkat itu tentunya perlu dilakukan dengan peningkatan produksi. Salah satu peluang yang dapat mengisi peningkatan produksi tersebut adalah sumberdaya perairan atau pesisir. Selama ini sumberdaya pesisir, karena banyak hal, belum dikelola secara optimal.

Peran kebijakan pembangunan turut menentukan ketidakefektifan itu di samping kondisi riil dihadapi masyarakat pesisir sebagai pelaku pembangunan tersebut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sumberdaya alam yang sangat penting. Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai nilai tansekap, habitat alam dan sejarah yang tinggi, yang harus di jaga dari kerusakan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Meningkatnya permukaan air laut dan kebutuhan pembangunan perlu di padukan dengan nilai-nilai khusus yang dimiliki pantai. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir. Apalagi saat ini orientasi pembangunan masih berorientasi ke arah daratan.

Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya

akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan pada satu sistem ekologi pesisir dan laut yang berimplikasi pada perencanaan pemanfaatan sumberdaya alam, perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologi yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri secara menyeluruh. Perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut perlu dipertimbangkan secara cermat dan terpadu dalam setiap perencanaan pembangunan, agar dapat dicapai suatu pengembangan lingkungan hidup di pesisir dan laut yang serasi dan berkelanjutan.

Bahwa untuk memandu pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, maka Pemerintah Kota Kendari telah memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Ayat (1)

huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan  
agar :

1. pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya nonhayati pesisir;
2. pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

huruf b

Asas keterpaduan dikembangkan  
dengan :

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai



sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan

2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

huruf c

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

huruf d

Asas konsistensi merupakan asas yang menekankan pada konsistensi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### huruf e

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimarjinalkan masyarakat pesisir.

#### huruf f

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### huruf g

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### huruf h

Asas kemitraan dimaksudkan melakukankan kerjasama yang melibatkan instansi- instansi terkait dalam rangka untuk melakukan pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### huruf i

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan :

1. agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup

- untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
  4. memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

huruf j

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

huruf k

Asas etikad baik diletakan pada prinsip etikad baik subyektif dan obyektif yaang berlandaskan aspek kejujuran terhadap kawasan pesisir.

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)

Pendekatan dengan kecamatan ini, pertimbangannya dilandasi oleh pemikiran bahwa kecamatan ini

mempunyai tingkat homogenitas yang lebih tinggi sehingga keakuratan fokus masalah mudah diukur/dikenali.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Cukup Jelas

**Pasal 19**

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Cukup Jelas

**Pasal 21**

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Cukup Jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Huruf a

Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona dan atau satu unit perencanaan berdasarkan

arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di sona yang ditetapkan.

Huruf b

Pendampingan dan penyuluhan sangat menentukan keberhasilan pembudidaya laut. Peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

## **Pasal 29**

Huruf a

**Rencana Zonasi Rinci** adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona dan atau satu unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

**Rencana Pengelolaan** adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan



sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Huruf b

Pendampingan dan penyuluhan sangat menentukan keberhasilan pembudidaya laut. Peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Cukup Jelas

**Pasal 33**

Cukup Jelas

**Pasal 34**

Cukup Jelas

**Pasal 35**

Cukup Jelas

**Pasal 36**

Cukup Jelas

**Pasal 37**

Cukup Jelas

**Pasal 38**

Cukup Jelas

**Pasal 39**

Cukup Jelas

**Pasal 40**

Cukup Jelas

**Pasal 41**

Cukup Jelas

**Pasal 42**

Cukup Jelas

**Pasal 43**

Cukup Jelas

**Pasal 44**

Cukup Jelas

**Pasal 45**

Cukup Jelas

**Pasal 46**

Cukup Jelas

**Pasal 47**

Cukup Jelas

**Pasal 48**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 8**